<u>SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU</u>

Nomor: 02.11/E/SIA-CKI/KT/MOU/VIII/2013

Pada hari ini, Jumat tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu Tiga Belas (2 Agustus 2013) bertempat di Stikom Cipta Karya Informatika yang bertempat di Jl.Radin Inten 2 no.1 Buaran Klender Jakarta Timur, telah diadakan perjanjian antara pihak-pihak:

 Mesra Betty Yel,MM.,M.Kom Ketua STIKOMCKI, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Stikom Cipta Karya Informatika yang bertempat di JI.Radin Inten 2 no.1 Buaran Klender Jakarta Timur, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;

dan

II. Jajang Junaedi, S.Kom, 24 tahun, Laki-laki, bertempat tinggal di Administrasi Negara I No.15 RT 008/007, Benhil, Tanah Abang, Jakpus, dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 OBJEK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** bersedia bekerja pada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bekerja ditempatkan pada Stikom Cipta Karya Informatika yang bertempat di JI.Radin Inten 2 no.1 Buaran Klender Jakarta Timur untuk melaksanakan pekerjaan membuat SISTEM INFORMASI AKADEMIK dengan status Pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini berlaku terhitung sejak Bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan **PIHAK KEDUA** akan ditetapkan tertulis oleh Pimpinan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Stikom Cipta Karya Informatika yang bertempat di Jl.Radin Inten 2 no.1 Buaran Klender Jakarta Timur dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menjalankan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini dengan baik sampai selesai dan atau berakhirnya perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan secara tertulis yang didasarkan pada jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati Stikom Cipta Karya Informatika yang bertempat di Jl.Radin Inten 2 no.1 Buaran Klender Jakarta Timur.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga rahasia perusahaan pihak serta dokumen dokumen / keterangan yang diperoleh dalam menjalankan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini baik selama maupun sesudah berakhir perjanjian ini baik selama maupun sesudah berakhirnya perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan sistem aplikasi dan manual penggunaan aplikasi kepada Stikom Cipta Karya Informatika yang bertempat di Jl.Radin Inten 2 no.1 Buaran Klender Jakarta Timur antara lain :

PASAL 5 IMBALAN

- (1) Selama PIHAK KEDUA bekerja pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak atas :
 - A. Pendapatan bersih atau Take Home Pay (THP) yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Gaji lumpsum : Rp. 1.500.000,-
- (2) Imbalan PIHAK KEDUA akan di bayarkan PIHAK PERTAMA setiap bulannya tanggal 5 dan atau sebagaimana ketentuan tanggal pembayaran bila tanggal dimaksud jatuh pada hari libur dan atau hari besar (Nasional).

PASAL 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak memutus hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi standard kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal pemberhentian atas permintaan **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan surat permohon pengunduran diri selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban tertulis kepada **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 7 LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal timbul persengketaan akibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila ada perubahan peraturan dan kebijakan Perusahaan yang baru.
- (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta masing-masing pihak memegang satu asli untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi.

Jakarta, 2 Agustus 2013

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Jajang Junaedi, S.Kom

Mesra Betty Yel., MM., M.Kom,